



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
VIDEO CONFERENCE DENGAN PIMPINAN REDAKSI SEJUMLAH MEDIA
RABU, 8 APRIL 2020**

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Audiensi Daring/Online
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 8 April 2020
Waktu	:	Pukul 16:30 – 18:00 WIB
Tempat	:	Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Gedung Nusantara III Lt 3.
Acara	:	Video Conference dengan Pimpinan Redaksi Sejumlah Media Indonesia
Pimpinan Pertemuan	:	M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	:	Danis Maya, S.H Kabag. Set.Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	:	Pimpinan Redaksi dari sejumlah Media di Indonesia Berikut daftar nama terlampir;

A. Pendahuluan

Pada hari Rabu, 8 April 2020 pukul 16:30 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Audiensi Daring atau Video Conference dengan sejumlah Pimpinan Redaksi dari Kompas, Detik.com, CNN, SCTV, Indosiar, Liputan6.com, Tempo, Viva Group, Kumparan dan MNC Group yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 3.

B. Pokok-Pokok Pembicaraan

1. Pada pertemuan yang dilakukan secara *daring/online* tersebut, Pemimpin Redaksi Sejumlah Media di Indonesia menanyakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Persoalan Internet untuk anak – anak sekolah kurang mampu selama diberlakukannya kebijakan *Physical Distancing* oleh Pemerintah Pusat sebagai langkah penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia.
 - b. Prioritas DPR terkait pembahasan RUU KUHP dan RUU Cipta Lapangan Kerja selama Pandemi COVID-19
 - c. Peran DPR RI dalam penanganan COVID-19, terutama terkait terbitnya PERPPU No. 1 Tahun 2020
 - d. Kritik terkait minimnya pengawasan anggaran penanganan COVID-19 sebesar 405,1 T yang merupakan hasil dana pinjam dan bukan penghematan anggaran negara
 - e. Kritik terhadap Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 yang berpotensi *moral hazard* karena Anggota, Sekretaris, dan Anggota Sekretariat KSSK, serta

pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam melaksanakan kebijakan terkait Perppu No.1/2020 jika dilaksanakan dengan iktikad baik.

- f. Terkait potensi melebarnya defisit anggaran lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Perppu No.1/2020.
 - g. Peran DPR RI dalam penanganan tingginya jumlah PHK sebagai imbas penyebaran COVID-19
 - h. Kritik terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap kurang progresif terkait relaksasi pajak dalam mencegah pemutusan hubungan kerja dalam skala besar paska menyebarnya COVID-19
 - i. Posisi cadangan devisa Indonesia
 - j. Kritik terhadap belum adanya peraturan turunan yang mengatur teknis pembebasan cicilan yang diusulkan Presiden RI sehingga berpotensi menimbulkan masalah di tahap implementasi di tingkat institusi – institusi keuangan non-bank (kreditur, dsb)
 - k. Wacana/isu pemotongan gaji anggota dewan dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19
2. Menanggapi pertanyaan – pertanyaan Pemimpin Redaksi sejumlah media di Indonesia tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Terkait masalah jaringan dan internet selama diterapkannya himbauan *physical distancing* oleh Pemerintah Pusat, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengusulkan kepada Pemerintah untuk dapat menyediakan *voucher* internet khususnya bagi murid – murid dan masyarakat kurang mampu.
 - b. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga mengusulkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk dapat memberikan bantuan terkait tersedianya listrik dan air bersih kepada masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19.
 - c. Terkait pembahasan RUU KUHP pembahasan nya sudah diserahkan kepada Komisi III DPR RI. Sementara itu, terkait pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja sudah disepakati untuk dibahas di Badan Legislasi DPR RI dimana selanjutnya Baleg DPR RI akan melaporkan kepada Pimpinan Fraksi untuk dibawa ke Rapat Badan Musyawarah.
 - d. Terkait Perppu No. 1 Tahun 2020, sudah dibawa ke Paripurna dan sedang menunggu Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah terkait Perppu penanganan COVID-19 tersebut.
 - e. Menanggapi Pasal 27 dalam Perppu No.1/2020 yang dianggap memiliki potensi *moral hazard* akibat adanya *acquittal of charge* kepada KSSK, serta pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa secara mekanisme, DPR RI tidak dapat melakukan revisi redaksional terhadap Perppu, dan DPR RI hanya memiliki opsi menerima atau menolak Perppu tersebut.
 - f. Terkait peran DPR RI pada penanganan COVID-19, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa DPR RI sudah melakukan pemotongan anggaran sebesar 15% dan untuk sementara menyetop seluruh kegiatan kunjungan kerja selama masa penyebaran COVID-19.

- g. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa terkait upaya penanganan PHK selama COVID-19, Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan pra kerja dan tengah melakukan peninjauan terkait relaksasi pajak kepada para pengusaha, sehingga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai imbas dari melemahnya perekonomian negara selama COVID-19.
- h. Menyikapi kritik terkait kebijakan Pemerintah yang dinilai kurang progresif, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam setuju bahwa diperlukan suatu terobosan dari Pemerintah terkait penanganan PHK, dan upaya – upaya yang dapat menggerakkan perekonomian nasional, khususnya yang berasal dari sector UMKM.
- i. Terkait cadangan devisa, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pada Rapat antara Pimpinan DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani beberapa waktu lalu disampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia berada pada posisi aman.
- j. Terkait aturan teknis kebijakan pembebasan cicilan Presiden RI, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa seharusnya OJK yang sudah mengatur terkait implementasi dan penetrasi kebijakan pembebasan cicilan sampai ke level kreditur atau institusi – institusi keuangan non-bank.
- k. Menanggapi isu pemotongan gaji anggota dewan, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa kewenangan pemotongan gaji berada di Fraksi – Fraksi dan bukan di Pimpinan DPR RI.
- l. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pihaknya akan terus membuka channel komunikasi dan koordinasi dengan para wartawan, salah satunya melalui media video conference selama penyebaran COVID-19.

C. Penutup

Audiensi ditutup pukul 18:00 WIB.

**a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat**



DANIS MAYA, S.H
NIP. 19741026 199903 1 004